

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sejalan dengan reformasi total, di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun seiring perjalanan waktu dan juga dinamika dalam sistem pemerintahan maka UU No. 22 tahun 1999 juga diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang hal yang sama yaitu pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengarahkan pembentukan dan penyusunan 3 (tiga) bentuk daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berdiri sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan satu sama lain tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Kaho (2000:60-63) mengidentifikasi empat faktor yang dapat mempengaruhi jalannya otonomi daerah, yaitu :

1. Faktor Manusia Pelaksana
2. Faktor Keuangan Daerah
3. Faktor Peralatan
4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Bila melihat substansinya, maka keempat faktor yang dikemukakan di atas sama pentingnya, karena semua elemen tersebut memiliki peran atau andil terhadap pelaksanaan otonomi dalam suatu daerah.

Untuk mendukung usaha-usaha otonomisasi, kemampuan aparat pemerintah daerah di bidang akuntansi manajemen keuangan daerah khususnya dan perencanaan umumnya merupakan suatu tuntutan yang wajar. Salah satu indikasi keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari aspek keuangannya, maka pemerintah daerah mulai saat ini haruslah membenahi berbagai unsur yang menyangkut masalah keuangan di daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan pendapatan keuangan daerah provinsi DIY diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Komponen PAD antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan komponen pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor

dan Kendaraan di Atas Air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta pajak rokok.

Propinsi DIY tidak memiliki sumber daya alam yang cukup memadai untuk dieksploitasi. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kelemahan dari propinsi ini. Di sisi lain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ini khususnya pada masa krisis kecenderungan pola konsumsi masyarakatnya lebih memilih menginvestasikan dana yang dimiliki pada kendaraan bermotor baik kepemilikan baru maupun memindahtangankan, dan hal ini dapat digolongkan sebagai peluang bagi propinsi ini. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi DIY untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor tetapi disisi lain juga menimbulkan dampak berupa polusi yang dapat mengganggu kesehatan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKD) sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah dan akuntansi
2. Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan
3. Melaksanakan Penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melihat pentingnya potensi pajak sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu DPPKA selalu mengupayakan perbaikan pelayanan terkait pajak daerah. Berdasarkan Rencana strategik DPPKA tahun 2009-2013 yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah maka misi yang ditetapkan oleh DPPKA Provinsi DIY adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan, terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal dan terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun. Untuk mencapai misi dan sasaran tersebut maka DPPKA mengeluarkan kebijakan yaitu pendekatan Pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur dan optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan belum akurat serta penerimaan yang belum optimal sehingga menarik untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari studi ilmu dapat memperoleh khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.
2. Secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang dipergunakan di dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Selain itu, penulis pun di sini memaparkan pula definisi lain dari teori menurut para ahli:

Menurut Koentjoroningrat (1997:9) teori merupakan Pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari Sarlito (1995:4) yang mengatakan bahwa teori merupakan serangkaian hipotesa atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala atau fenomena atau sejumlah gejala.

Dari definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori merupakan sarana pokok yang mengatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti, sedangkan teori-teori yang digunakan tersebut sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian yang penulis lakukan.

## 1. **Pemerintah Daerah**

Pengaturan tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah Daerah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi, Daan Suganda (1992:87) berpendapat bahwa : Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan

kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu

sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

## **2. Keuangan Daerah.**

Dalam konteks ilmu administrasi negara, berbicara mengenai keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keuangan negara, lebih-lebih dalam negara kesatuan. Negara yang didalamnya terdapat daerah-daerah otonom pada dasarnya merupakan subyek ekonomi selain rumah tangga, perusahaan dan luar negeri. Sebagai subyek ekonomi, negara dan daerah memiliki berbagai kegiatan dan membutuhkan pembiayaan sehingga harus ditopang dengan penerimaan. Adanya penerimaan dan pengeluaran uang oleh negara, munculah istilah keuangan negara sehingga dalam kacamata teoritik berkembang ilmu keuangan negara.

Suparmoko (1992:83) mengartikan ilmu keuangan negara sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah utamanya mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta pengaruh-pengaruhnya didalam perekonomian, terutama pengaruh-pengaruh terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang

lebih merata, peningkatan efisiensi dan penciptaan lapangan kerja. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah tersebut dibuat dalam suatu daftar terperinci yang disebut dengan anggaran. Oleh karena itu, anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun.

Anggaran (*budget*) biasanya dipersiapkan oleh lembaga eksekutif baik menyangkut rencana penerimaan maupun pengeluaran / belanja termasuk pos-posnya dan dibahas oleh legislatif untuk ditetapkan menjadi produk peraturan perundang-undangan. Dalam tingkatan negara dengan Undang-undang tentang APBN dan dalam tataran Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Oleh karenanya anggaran harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat ; (1) ada pertanggung jawaban pemungutan pajak dan lain-lain pungutan oleh Pemerintah, (2) adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya, (3) adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan didalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan tingkat distribusi penghasilan. Dengan demikian anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kecepatan penghasilan negara dan daerah. Adapun mengenai kebijakan anggaran mana yang dipakai tergantung dari keadaan perekonomian yang dihadapi. Dalam keadaan deflasi biasaya digunakan anggaran yang defisit,

dalam keadaan inflasi digunakan anggaran surplus dan dalam keadaan normal digunakan anggaran yang seimbang.

Sebagaimana disebutkan dimuka bahwa dalam anggaran terdapat pengeluaran dan penerimaan. Pengeluaran pemerintah diperlukan untuk menyediakan barang publik, mengalokasikan barang produksi dan barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat selalu berkembang, maka pengeluaran pemerintah juga selalu berkembang. Meskipun demikian pengeluaran pemerintah pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, yaitu (Suparmoko, 1992:483)::

1. Pengeluaran yang "*self-liquidating*" sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa / barang-barang yang bersangkutan.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.
3. Pengeluaran tidak *self-liquidating* maupun tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat atau dapat mengakibatkan naiknya penghasilan nasional.

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak reproduktif dan merupakan pemborosan.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Sedangkan penerimaan pemerintah pada dasarnya dapat berasal dari berbagai sumber, menurut Suparmoko sumber-sumber penerimaan pemerintah terdiri dari ; pajak, retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, denda-denda dan pampasan yang dijalankan pemerintah, sumbangan masyarakat untuk jasa yang diberikan pemerintah, pencetakan uang kertas, hasil dari undian, pinjaman dan hadiah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian dalam keuangan daerah juga terdapat unsur-unsur penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Oleh karena itu keuangan daerah perlu dikelola secara baik. Sedangkan tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah, menurut Devas (1989: 279) meliputi (1) tanggungjawab (2) memenuhi kewajiban keuangan (3) kejujuran (4) hasil guna dan daya guna serta (5) pengendalian.

Pertanggungjawaban mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada

lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan Masyarakat Umum. Unsur penting dari pertanggungjawaban adalah (a) keabsahan, yaitu bahwa setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu (b) pengawasan, adalah tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah pemborosan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

Mampu memenuhi kewajiban keuangan mengandung arti bahwa keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunai semua ikatan keuangan, jangka pendek, dan jangka panjang. Kejujuran adalah bahwa urusan keuangan harus diserahkan pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah memberikan pengertian bahwa tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Sedangkan pengendalian mengandung arti bahwa petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat dicapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Didalam sistem keuangan pemerintah daerah terdapat 2 (dua) unsur utama pengelolaan keuangan, yaitu (1) unsur berkala dan unsur hukum, (2) unsur luar dan unsur dalam. Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam satu tahu, yaitu ; menyusun program dan anggaran, pengeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang masuk, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantauan kegiatan berkala, yaitu ; undang-undang dan peraturan keuangan, transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.

Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi, berdasarkan hukum, peraturan dan pedoman, ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. Sedangkan unsur dalam ialah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah daerah. Unsur-unsur ini yang terpenting adalah prosedur berkala beserta peraturan-peraturan yang dirumuskan sendiri dan pemeriksaan keuangan dari dalam.

Karena pengelolaan keuangan pemerintah daerah menyangkut pertanggungjawaban kepada publik, maka haru dilakukan secara baik. Menurut Devas, ciri-ciri dari pengelolaan keuangan yang baik adalah (1)

sederhana (2) lengkap (3) berhasil guna (4) berdaya guna (5) mudah disesuaikan. Sederhana artinya bahwa sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti tanpa salah ; dapat lebih cepat memberikan hasil dan mudah diperiksa dari luar dan dari dalam. (Suparmoko, 1992:281)

Secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah hendaknya dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan pengelolaan keuangan daerah dan harus mencakup segi keuangan setiap kegiatan daerah. Kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan keabsahan penerimaan dan pengeluaran, menjaga agar daerah selalu dapat melunasi kewajiban keuangannya, menjalankan pengawasan dari dalam, berusaha mencapai hasil guna dan daya guna setinggi-tingginya dalam semua kegiatan dan menjaga jangan sampai ada penerimaan dan pengeluaran yang tidak masuk rencana atau tidak dimasukkan dalam anggaran.

Berhasil guna yaitu bahwa pengelolaan keuangan bersangkutan harus dalam kenyataan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat diwujudkan melalui peraturan, misalnya peraturan yang mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan rencana anggarannya pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran berakhir. Pengelolaan keuangan daerah dilengkapi dengan cara-cara tertentu yang dapat menjamin terciptanya hasil guna yang cukup tinggi dan dapat dinilai secara berkala.

Berdaya guna, memiliki dua segi (a) daya guna melekat, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus dinaikkan setinggi-tingginya; artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai dengan biaya serendah-rendahnya dari sudut jumlah petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil harus dicapai sebesar-besarnya dengan menggunakan petugas dan dana pada tingkat tertentu. (b) pengelolaan keuangan daerah harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya, dan tidak menghambatnya.

Mudah disesuaikan ; pengelolaan keuangan daerah tidak dibuat sedemikian kaku sehingga sulit menerapkannya, atau menyesuainya, pada keadaan yang berbeda-beda. Karena itu jumlah pegawai, jumlah bagian yang mengurus keuangan jangan ditentukan dengan peraturan sedemikian rupa sehingga sulit menjalankan tata usaha keuangan jika petugas kurang, atau juga tata cara mengubah anggaran yang dirancang untuk waktu inflasi ketika harga stabil diterapkan mentah-mentah pada waktu inflasi meraja lela, ketika ukuran dan volume pekerjaan telah jauh meningkat.

Mendasarkan pada uraian di atas, maka pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengelolaan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran

pendapatan dan belanja daerah dengan tujuan mencapai (1) pertanggungjawaban (2) memenuhi kewajiban keuangan (3) kejujuran (4) berhasil guna dan berdaya guna serta (5) pengendalian.

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Suparmoko belanja adalah pengeluaran riil sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran-pengeluaran itu.

Dengan demikian yang dimaksud dengan APBD adalah suatu persyaratan tentang perkiraan pendapatan dan perkiraan-perkiraan tersebut dinyatakan dalam satuan mata uang dalam jangka waktu tertentu (1Tahun) yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai indikator kegiatan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan perangkat keuangan daerah. Keuangan daerah menentukan berhasilnya tidak daerah dalam melaksanakan otonominya.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan .

Masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami pasang surut. Terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, telah memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah Kabupaten, pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi luas disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan. Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam sistem negara yang manapun di dunia ini, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan asli daerah. Dalam bentuk kasus transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk

mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Agar Pemerintahan daerah mampu melaksanakan urusan yang dilimpahkan, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain. (Nugroho, 2000:65)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Surpiatna (2001:74) keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.

Dari uraian pendapatan yang di kemukakan di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

#### **4. Pajak Daerah**

Sebelum membahas pajak daerah maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian dan jenis-jenis pajak.

##### **a. Pengertian Pajak**

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan

– kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi.

Menurut Rochmat Soemitro (1992) Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat – alat Negara, administrasi Negara, lembaga – lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara. (Erly Suandy: 2002:7)

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak

mengurangi penghasilan /kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran – pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dan dikutip oleh Waluyo (2003:4) yaitu; pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro, definisi pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”. Dan penjelasannya sebagai berikut : “Dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Pengertian Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Jenis - Jenis Pajak**

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

##### **a. Pajak Langsung :**

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian Administratif, Pajak Langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

##### **b. Pajak Tidak Langsung :**

Dalam pengertian ekonomis, Pajak Tidak Langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian Administratif; Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Bea Meterai; Bea Balik Nama.

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif.

a. Pajak Subyektif ( bersifat Perorangan ) :

Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

b. Pajak Obyektif (bersifat Kebendaan)

Pajak Obyektif pertama –tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara ( Pajak Pusat ) dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umumnya.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :

- Pajak Penghasilan (PPH)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Meterai

- Bea Lelang.

2. Pajak yang dipungut oleh Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

b. Pajak Daerah.

Adalah Pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutnya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Sistem pemungutan pajak daerah yang dipergunakan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu Sistem Official Assessment. Sistem Official Assessment adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah

menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Kalau Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Kaho (1991:129-130) mengemukakan bahwa pajak daerah sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2000:93) pengertian pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan


peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah.

Pajak juga diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan umum (Munawir, 1992:3).

Penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan dengan cara intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pajak. Upaya ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan *economic incidence*. Beberapa studi menunjukkan bahwa penggalan potensi daerah dengan memperluas jenis pajak tidak merangsang minat bahkan menimbulkan keengganan para investor untuk menanam modal di daerah tersebut dan bahkan keinginan untuk merelokasi usahanya ke daerah lain.

Intensifikasi adalah upaya peningkatan pengoleksian pajak. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemampuan pengoleksian pajak berdasarkan *benefit* dan *fairness principles*. Peningkatan pengoleksian pajak membutuhkan sumber daya yang memadai, strategi pengoleksian, dan pembenahan administrasi seperti perbaikan *database*. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah daerah perlu mengetahui potensi pajak daerah. Potensi pajak tidak selalu tercermin dalam realisasi penerimaan pajak.

Potensi dan realisasi penerimaan pajak dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi pajak tidak dihitung secara sah maka realisasi penerimaan tidak akan optimal. Pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal karena optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang memadai.



**Gambar 1**  
**Kerangka Teoritis Penelitian**

## **F. Definisi Konseptual**

1. Peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Peningkatan Pajak daerah adalah upaya mengelola pajak daerah secara intensif dan ekstensif

3. Peningkatan pendapatan asli daerah adalah peningkatan pendapatan asli daerah dengan membuat target pajak daerah, upaya sosialisasi pajak daerah, menumbuhkan partisipasi wajib pajak.

## **F. Definisi Operasional**

Analisis peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan penapatan asli daerah dapat dilihat dari :

1. Peningkatan pajak Daerah diukur dengan :
  - a. Mengidentifikasi wajib pajak
  - b. Meningkatkan obyek pajak
  - c. Penatausahaan wajib pajak dan obyek pajak
    - 1) Meningkatkan fungsi regulasi fasilitasi pajak daerah
    - 2) Meningkatnya pelayanan, pengendalian dan pengawasan pajak daerah
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diukur dengan membandingkan target dan realisasi tiap tahun anggaran

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan

angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. (Lexy J. Moleong, 1998:6)

Berbeda dari persepsi umum yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah sesuatu metode dalam penelitian, dimana meneliti status kelompok manusia, kondisi dalam sistem pemikiran di masa sekarang. (Lexy J. Moleong, 1998:15)

Dari beberapa pengertian di atas, apabila kita persempit kembali dari aspek tujuan pada dasarnya secara umum memiliki maksud membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini digunakan karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini menganalisis penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atau subjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini, menganalisis peran DPPKAD dalam mengelola pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan yang terlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian adalah “deskriptif kualitatif” yang merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

## **3. Unit Analisis**

Guna mengetahui peranan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melibatkan beberapa instansi pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sumber informasi yang dianggap faham dan dapat dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam memperoleh data secara mendalam. Adapun yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya bagian anggaran pendapatan seksi pajak daerah

## **4. Jenis Data**

Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer data sekunder.

### **a. Data Primer**

Menurut Winarno Surachmad (1989:131).

“Data primer adalah data lengkap dan segera diperoleh dari sumber data penyelidik”.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dipilih dan dikumpulkan oleh orang luar dari penyelidikan atau bisa juga dari hasil dokumen studi pustaka seperti buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, undang-undang berbagai arsip maupun dokumen dari pihak terkait, khususnya arsip Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, selain itu beberapa referensi yang masih terkait dengan penelitian ini.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

Tabel 1.1.  
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jabatan
1	Drs. Bambang Wisnu	Kepala DPPKA DIY
2	Drs. Haryono	Kepala Bidang Pendapatan
3	Drs. Widiyanto	Seksi Pajak Daerah

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1.2.  
Dokumentasi Penelitian

No	Nama dokumentasi	Tahun	Tentang
1	Peraturan Daerah Nomor 3	Tahun 2011	Pajak Daerah
2	Keputusan Gubernur DIY Nomor 101	Tahun 2012	Pembebasan Bea Balik Nama
3	Peraturan Gubernur Nomor 17	Tahun 2012	Besaran Nilai Pajak Air Permukaan
4	Laporan Kinerja DPKAA	Tahun 2009-2011	Kinerja
5	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Tahun 2009-2011	Realisasi Anggaran

Selain itu buku-buku ilmiah, jurnal atau dokumen lain yang diperoleh yang berhubungan dengan yang akan diamati.

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik menganalisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa gejala yang ada serta runtut memakai makna bersifat menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini diujikan dengan memperhatikan validitas, reliabilitas dan objektivitas.